



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

NOMOR : 1

TAHUN : 1993

SERI : D4

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 4 TAHUN 1992**

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TAHUN ANGGARAN 1991/1992**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN**

- Menimbang** : bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun Anggaran 1991/1992 tertanggal 9 Juli 1992 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Kelangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Kelangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugl Keuangan dan Materil Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan, Tata Usaha Kelangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tahun 1987 tentang Penggunaan Sltim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 254/P tanggal 6 Mei 1991 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan-tahun Anggaran 1991/1992 ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 565/P tanggal 9 Desember 1991 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 21 tahun 1991 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun Anggaran 1991/1992 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Pacitan ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 21 tahun 1991 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun Anggaran 1991/1992;
16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 8 tahun 1990 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1991/1992, sebagai berikut :

- a. Perhitungan Anggaran Pendapatan, sebesar Rp. 9.899.015.741,88
- b. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - Rutin, sebesar Rp. 2.830.677.723,45
 - Pembangunan, sebesar Rp. 6.632.177.611,00

Rp. 9.462.855.384,45
- c. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih, sebesar : Rp. 436.160.357,44

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1991/1992, sebagai berikut :

- a. Pendapatan, sebesar Rp. 14.112.971.892,68
- b. Belanja :
 - Rutin, sebesar Rp. 14.180.921.074,68
 - Pembangunan, sebesar Rp. Nihil

Rp. 14.180.921.074,68
- c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang, sebesar Rp. 67.949.182,00

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam Pasal 1 dan 2

Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran C I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
K E T U A,
Cap. ttd
S O E K A T N O

Pacitan, 9 Juli 1992
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N
Cap. ttd
S O E D J I T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Pebruari 1993 Nomor 63/P tahun 1993.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(bidang Pemerintahan)
Cap. ttd
Drs. MOH. SAFI' I ASARI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 15 Maret 1993 Nomor 1 Seri D4 tahun 1993.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N
Sekretaris Wilayah/Daerah

ew
Drs. SUPARDJIMIN
P e m b i n a
NIP. 010 049 524